

K E P U T U S A N B E R S A M A
PEMERINTAH DAERAH TK.II OKI.DEPARTEMEN AGAMA
SERTA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 19 /Kep /1986.

Nomor : Kpts/Mf.7/PP.UO.8/12/1986

Nomor : 3654/I.11.4/I/1986



T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH PADA SETIAP
SD ATAU DESA DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia - manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Bahwa agar hal tersebut pada sub. a diatas dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan bersama Pemerintah Daerah Tk.II OKI, Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan Madrasah Diniyah pada setiap SD atau Desa yang belum ada Madrasah Diniyah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.4 th.1950 jo No.12 th.1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di Sekolah.
3. Keputusan Presiden No.44 th. 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri No. 6 th. 1975 No. 37/U/1975. No. 65 th. 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah.

Memperhatikan: Hasil Keputusan rapat antara Kakandepag.Kab.OKI, Kakandep.Dik.Bud Kab.OKI, Kakadin P & K dan Kabag Kesra Pemda Tk.II OKI. tanggal 4 Juni 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH TK.II OKI, DEPARTEMEN AGAMA DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH PADA SETIAP SD ATAU DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR .

PSTIKAN : Dari daftar surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Ogan Komering Ilir, No.52/Kep/26.6/PDK/1982.

Kayuagung, 8 Juli 1982.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR.

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama.

- : Terhitung sejak tgl.1 Juli 1982,meresmikan/Penegerian SD-SD Inpres baru,Inp.No.5/1981 dengan nama dan lokasi sbb : 21 s/d 23 dsb.nya.
4.SD.Negeri No.2 Teloko Kecamatan Kayuagung.
5 s/d 22 dsb.nya.

Kedua.

- : Gedung/tanah pekarangan yang ada,menjadi kepunyaan Pemerintah Kab.Daerah Tk.II Ogan Komering Ilir.

Ketiga.

- : Diinstruksikan kepada semua Kakandep P.K.Kec.segera mengatur muridnya beserta gurunya dan segera mengusulkan Pimpinan SD.tsb.yang bertanggung jawab atas sekolahnya.

Keempat.

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan d.s.b.nya.

Retikan : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG.

PADA TANGGAL : 8 JULI 1982.

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II OGAN KOM.ILIR
d.t.o.

(M. YUSUF HALIM).-

K e p a d a

Yth.Sdr.Kepala SD.Negeri No.2

di

T e l o k o .

(Kecamatan Kayuagung).



dengan aslinya "
Sekretaris Wilayah Daerah,

(Drs. A. Manaf Hamidaly).-
No. 440004674.